



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Jailan bin H. Ismail, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di BTN. Umpungen Blok A, No. 12 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan SH. dan Bahrul Alam SH. Pengacara/Advokat, beralamat di Jln. Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juni 2016 dan Registrasi Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor : 226/SK/2016 tanggal 1 September 2016, sebagai "**Pemohon**"

M e l a w a n

Neila Yipsan binti Abdulah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Kolonel Sugiono BTN Wika Puri Blok G No. 21, Kelurahan Wawanggu, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0492Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 1 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlmn 1 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala Kota Seram, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.25.06/04PW.01/86/2016;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Katapang Kota Seram selama 1 tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2000 berangkat ke Jakarta dan memilih tinggal di Jakarta selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pada tanggal 13 Juni 2006 Pemohon dan Termohon memilih untuk pindah ke Kendari dan memilih tinggal di BTN Umpungeng Blok A No. 12 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 3.1. Aisyah Meilan, 17 tahun,
 - 3.2. Richar Yipsan, 12 tahun,
 - 3.3. Cahya Indah Ramadhan, 11 tahun;
4. Bahwa anak-anak yang bernama Aisyah Meilan, Richard Yipsan dan Cahya Indah Ramadhan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.2. Termohon tidak menyukuri apa yang Pemohon berikan;
 - 5.3. Termohon apabila marah, selalu tinggalkan rumah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 8 Maret 2013 dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang

Haltn 2 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di BTN Umpungeng Blok A No. 12, Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan membawa serta anak-anak kami dan memilih untuk menyewa rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil, dikarenakan sifat Termohon tidak berubah, dan setelah itu keluarga Pemohon membujuk Termohon agar kembali kerumah akan tetapi Termohon tidak menggubrisnya;
9. Bahwa bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Jailan bin H. Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Neila Yipsan binti Abdulah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di

Hlmn 3 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 dan 26 September 2016 dan relaas tanggal 4 Oktober 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang dan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermaeterai cukup dicap di Kantor Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala Kota Seram, Nomor : KK.25.06/04/PW.01/86/2016, (Bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. Darwis SH. bin Nurdin, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Orinunggu Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak saat bertetangga di Punggolaka tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri;

Hlmn 4 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN. Umpungeng Blok A No. 12 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kendari;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering bertengkar dan berselisih, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena bertetangga dekat dengan saksi;
 - Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar karena masalah belanja hidup rumah tangga, Termohon tidak puas atas uang yang diberikan oleh Pemohon, tidak menghargai Pemohon, ketika Pemohon keluar pergi kerja Termohon membawa lelaki lain kerumahnya dan tidur bersama dan pada saat marah Termohon selalu pergi tinggalkan rumahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Termohon pergi tinggalkan rumah dan Pemohon, tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. La Subandri bi La Sikaemu, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Orinunggu Kelurahan Lepo-Lepo Kec. Baruga Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak bertetangga di Punggolaka pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri;

Hlmn 5 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Umpungeng Blok A No. 12 Tubuuha Kecamatan Puuwatu Kendari;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun atau sering berselisih dan bertengkar karena masalah uang belanja, Termohon tidak puas atas uang yang diberikan oleh Pemohon, tidak menghargai Pemohon dengan membawa laki-laki lain masuk kedalam rumahnya pada saat pukul 23.00 malam ketika Pemohon masih kerja diluar/tidak ada di rumah, saksi melihatnya, dan menurut anaknya, Termohon tidur bersama dengan laki-laki tersebut dalam satu kamar, sedang penyebab lainnya Termohon sering keluar rumah kalau lagi Pemohon tidak ada di rumah sampai berapa hari, anaknya yang pertama yang menjaga adik-adiknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Termohon yang pergi dari rumah tinggalkan Pemohon tidak kembali sampai sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi saling peduli;
- Bahwa sudah pernah diupayakan pihak keluarga untuk didamaikan dan dirukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlmn 6 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas Menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir, sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlmn 7 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil Pemohonnya dengan telah mengajukan alat bukti berupa surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Darwia SH. bin Nurdin (saksi 1) dan La Subandri bin La Sikaemu saksi 2) ;

Menimbang, bahwa bukti P (potokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermaterai cukup dan cap pos, sesuai dengan aslinya Nomor KK.25.06/04/PW.01/86/2016, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi gejalak komplik atau keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1999 di Kota Seram, tinggal bersama dan melahirkan 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada penyelesaian;

Haltn 8 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, dengan tidak merasa cukup atas uang yang diberika Pemohon, selalu keluar rumah sampai beberapa hari manakala Pemohon pergi kerja, membawa laki-laki kedalam rumah dan tidur bersama dalam satu kamar;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah tinggalkan Pemohon pada tahun 2013 tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat lagi kecocokan, perselisihan dan perseteruan berlangsung terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sulit dirukunkan lagi, salah satu pihak yakni Pemohon sudah bertekad bulat segera mengakhiri perkawinannya dengan Termohon melalui proses perceraian (talak);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, makasesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlmn 9 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perseteruan yang berkepanjangan kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak, istri atau suami dalam penjara atau belenggu penderitaan yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup dasar dan beralasan hukum bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dikaitkan dengan sikap Termohon yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, kemudian didasarkan pada dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Muslim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya.*

maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada

Hlmn 10 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jailan bin H. Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Neila Yipsan binti Abdulah) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari tempat kediaman Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala Kota Seram tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlmn 11 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi



Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila Agama Kendari pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Drs.H. M. Thahir Hi. Salim, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H. M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlmn 12 dari 12 halaman perkara nomor 0492/Pdt.G/2016/PA Kdi